



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2012**

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat miskin ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 11 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Tulungagung.

6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
7. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
9. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
11. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas, dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum;
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum;

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Bupati dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 9

Untuk mendapatkan bantuan hukum, Penerima bantuan hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi bantuan hukum;
- b. menyampaikan bukti informasi dan/atau keterangan perkara secara benar tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
- b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
 - 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum.
 - 2) kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hukum.
 - 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum, kecuali Pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. setiap 4 (empat) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

(2) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya

BAB VI

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, Calon Penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - c. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana Pemohon bantuan hukum berdomisili; dan
 - d. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pegajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Permohonan bantuan hukum diajukan kepada Pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima bantuan hukum atau di wakili oleh keluarganya.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 15

- (1) Pemberi bantuan hukum dapat meminta Pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan dapat ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD dengan mencantumkan alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 16

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Pemberi bantuan hukum, harus memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima bantuan hukum.

Pasal 18

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) bulan sekali dan menjelang akhir masa kerja sama.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 19

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 20

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dibebankan kepada APBD.

Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.

Pasal 22

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dianggarkan pada tiap-tiap tahun anggaran.
- (2) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi bantuan hukum, dilakukan melalui mekanisme hibah.
- (3) Besarnya hibah yang dapat diberikan kepada masing-masing Pemberi bantuan hukum adalah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besarnya hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi atau ditambahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan jumlah kasus yang ditangani dan disesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagai penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan.

- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Pemberi bantuan hukum pada tiap-tiap akhir tahun anggaran.

Pasal 24

Apabila dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak ada masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi bantuan hukum, maka dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dikembalikan oleh Pemberi bantuan hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke Kas Umum Daerah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis, dan
 - b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan dan kerja sama dengan Pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah.
- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah harus dikembalikan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut dibebankan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal 28 DEC 2012

BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU TJAHJONO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 1 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kabupaten Tulungagung belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Waktu 1 (satu) tahun dipergunakan untuk melakukan evaluasi bagi kemungkinan perpanjangan kerja sama. Perpanjangan dapat tak terbatas tetapi dilakukan setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Agar penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, bisa merata.

Pasal 8

Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum terselesaikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Agar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Agar Bupati dan DPRD setiap saat dapat memantau tugas pemberi bantuan hukum.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas